



SALINAN

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 234 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA PASEH KALER KECAMATAN PASEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Paseh Kaler, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Paseh Kaler Kecamatan Paseh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PASEH KALER KECAMATAN PASEH.

BAB I ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Paseh Kaler Kecamatan Paseh bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Paseh Kaler Kecamatan Paseh yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Paseh Kaler Kecamatan Paseh sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Bongkok Kecamatan Paseh, dan Desa Jambu Kecamatan Conggeang;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Pasehkidul Kecamatan Paseh;

c. Selatan ...

- c. Selatan berbatasan dengan Desa Pasehkidul, Desa Legok Kaler Kecamatan Paseh dan Desa Cibeureum Wetan Kecamatan Cimalaka; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Cibeureum Wetan Kecamatan Cimalaka.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Paseh Kaler Kecamatan Paseh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
- a. Batas Desa Paseh Kaler dengan Desa Bongkok Kecamatan Paseh sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Paseh Kidul, Desa Paseh Kaler dan Desa Bongkok Kecamatan Paseh yang terletak pada TK32.11.08.2001-08.2002-08.2005-000 pada tanda batas Dawuan Ciparai pada koordinat $6^{\circ} 47' 31,172''$ LS dan $108^{\circ} 0' 37,235''$ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Barat Laut Menyusuri Saluran Ciparai yang terletak pada TK32.11.08.2002-08.2005-001 dengan tanda batas Proyek Jalan Tol Cisumdawu pada koordinat $6^{\circ} 47' 25,201''$ LS dan $108^{\circ} 0' 13,251''$ BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah Barat Laut Menyusuri Proyek Tol Cisumdawu, Kebun Blok Peundeuy/Bodoloa Kidul yang terletak pada TK32.11.08.2002-08.2005-002 dengan tanda batas Jalan Legok-Conggeang pada koordinat $6^{\circ} 47' 9,134''$ LS dan $108^{\circ} 0' 0,873''$ BT; dan
 - 4. dilanjutkan ke arah Barat Laut Mengikuti As Jalan Legok-Conggeang sampai bertemu Simpul Batas Desa Jambu Kecamatan Conggeang, Desa Paseh Kaler, dan Desa Bongkok Kecamatan Paseh yang terletak pada TK32.11.07.2005-08.2002-08.2005-000 dengan tanda Batas Jalan Legok-Conggeang pada koordinat $6^{\circ} 47' 3,044''$ LS dan $107^{\circ} 59' 57,085''$ BT;
 - b. Batas Desa Paseh Kaler Kecamatan Paseh dengan Desa Jambu Kecamatan Conggeang sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul Batas Batas Desa Jambu Kecamatan Conggeang, Desa Paseh Kaler, dan Desa Bongkok Kecamatan Paseh yang terletak pada TK32.11.07.2005-08.2002-08.2005-000 dengan tanda batas Jalan Legok-Conggeang pada koordinat $6^{\circ} 47' 3,044''$ LS dan $107^{\circ} 59' 57,085''$ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Barat Laut Menyusuri Blok Kebun Caringin/Jambu Kidul, Blok Kebun Dangdeur yang terletak pada TK32.11.07.2005-08.2002-001 dengan tanda batas Jalan Dangdeur pada koordinat $6^{\circ} 46' 58,228''$ LS dan $107^{\circ} 59' 40,400''$ BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah Barat Laut Menyusuri Blok Kebun Dangdeur, Blok Loak Galian Tanah yang terletak pada TK32.11.07.2005-08.2002-002 dengan tanda batas Gunung Karang pada koordinat $6^{\circ} 46' 51,501''$ LS dan $107^{\circ} 59' 3,882''$ BT; dan

4. dilanjutkan ...

4. dilanjutkan ke arah Barat Menyusuri Kawasan Kehutanan Gunung Karang sampai bertemu Simpul Batas Desa Jambu Kecamatan Conggeang, Desa Paseh Kaler Kecamatan Paseh dan Desa Cibeureum Wetan Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.07.2005-08.2002-22.2008- 000 dengan tanda batas Kawasan Hutan (HPD) pada koordinat $6^{\circ} 46' 49,562''$ LS dan $107^{\circ} 58' 21,277''$ BT;
- c. Batas Desa Paseh Kaler dengan Desa Pasehkidul Kecamatan Paseh sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Pasehkidul, Desa Paseh Kaler Dan Desa Bongkok yang terletak pada TK32.11.08.2001-08.2002-08.2005-000 dengan tanda batas Dawuan Ciparai pada koordinat $6^{\circ} 47' 31,172''$ LS dan $108^{\circ} 0' 37,235''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Blok Sawah Ciparai/Buah, Mengikuti Saluran Irigasi yang terletak pada TK32.11.08.2001-08.2002-001 dengan tanda batas Jalan Raya Bandung-Cirebon dengan koordinat $6^{\circ} 47' 47,226''$ LS dan $108^{\circ} 0' 30,951''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Barat Laut Mengikuti As Jalan Raya Bandung-Cirebon, As Saluran Surti yang terletak pada TK32.11.08.2001-08.2002-002 dengan tanda batas Jalan Karta Wijaya pada koordinat $6^{\circ} 47' 41,732''$ LS dan $108^{\circ} 0' 12,001''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah Barat Daya Mengikuti Tepi Barat Jalan Karta Wijaya, Saluran Blok Kiara Wetan, Tepi Timur Jalan Nagrak yang terletak pada TK32.11.08.2001-08.2002-003 dengan tanda batas Jalan Raya Bandung-Cirebon pada koordinat $6^{\circ} 47' 53,831''$ LS dan $108^{\circ} 0' 0,902''$ BT; dan
 5. dilanjutkan ke arah Barat Daya Mengikuti As Jalan Raya Bandung-Cirebon sampai bertemu Simpul Batas Desa Pasehkidul, Desa Paseh Kaler, Desa Legok Kidul Dan Desa Legok Kaler yang terletak pada TK32.11.08.2001-08.2002-08.2003-08.2004-000 dengan tanda batas Jalan Raya Bandung-Cirebon pada koordinat $6^{\circ} 48' 0,104''$ LS dan $107^{\circ} 59' 50,891''$ BT;
- d. Batas Desa Paseh Kaler dengan Desa Legok Kaler Kecamatan Paseh sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Paseh Kaler, Desa Legok Kaler Kecamatan Paseh dan Desa Cibeureum Wetan Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.08.2002-08.2004-22.2008-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan (HPD) pada koordinat $6^{\circ} 47' 11,737''$ LS dan $107^{\circ} 58' 36,928''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Tenggara Menyusuri Blok Kebun Mariuk/Golempang, Blok Batu Masingit/Picung, As Saluran Ciater Blok Nangka Amis/Sukajadi yang terletak pada TK32.11.08.2002-08.2004-001 dengan tanda batas As Median Line Jalan Legok Conggeang pada koordinat $6^{\circ} 47' 43,131''$ LS dan $107^{\circ} 59' 40,329''$ BT; dan

3. dilanjutkan ...

3. dilanjutkan ke arah Tenggara Mengikuti As Jalan Legok-Conggeang, Tepi Utara Jalan Suka Nanjung, Gang Dusun Paseh/Cileksa, As Saluran Ciater sampai bertemu Simpul Batas Desa PasehKidul, Desa Paseh Kaler, Desa Legok Kidul dan Desa Legok Kaler Kecamatan Paseh yang terletak pada TK32.11.08.2001-08.2002-08.2003-08.2004-000 dengan tanda batas Jalan Raya Bandung-Cirebon pada koordinat $6^{\circ} 48' 0,104''$ LS dan $107^{\circ} 59' 50,891''$ BT;
 - e. Batas Desa Paseh Kaler Kecamatan Paseh dengan Desa Cibeureum Wetan Kecamatan Cimalaka sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Jambu Kecamatan Conggeang, Desa Paseh Kaler Kecamatan Paseh dan Desa Cibeureum Wetan Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.07.2005-08.2002-22.2008-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan (HPD) pada koordinat $6^{\circ} 46' 49,562''$ LS dan $107^{\circ} 58' 21,277''$ BT; dan
 2. dilanjutkan kearah Tenggara Menyusuri Kawasan Kehutanan Gunung Karang sampai bertemu Simpul Batas Desa Paseh Kaler, Desa Legok Kaler Kecamatan Paseh dan Desa Cibeureum Wetan Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.08.2002-08.2004-22.2008-000 dengan tanda batas Kawasan Kehutanan (HPD) pada koordinat $6^{\circ} 47' 11,737''$ LS dan $107^{\circ} 58' 36,928''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Paseh Kaler Kecamatan Paseh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Paseh Kaler dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 234

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

